

STANDAR PELAYANAN

KLASTER 3 USIA DEWASA DAN LANSIA

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	PASIEN DATANG ↓ LOKET ↓ KLASTER 3 USIA DEWASA DAN LANSIA LABORATORIUM ↔ RUANG GIZI RUANG GIGI & MULUT ↓ DIRUJUK ↓ RAWAT INAP ↓ R. FARMASI ↓ PASIEN PULANG • Prosedur : 1. Petugas loket memasukan data pasien kedalam simpus klaster 3 2. Petugas loket meminta pasien menunggu di ruang tunggu klaster 3 3. Pasien menunggu panggilan sesuai urutan di ruang tunggu klaster 3
3. Jangka Waktu Pelayanan	1. Anamnesa dan pemeriksaan pasien : 5-8 menit 2. Pemeriksaan pasien di laboratorium : 10 menit 3. Pemeriksaan pasien di R.Gizi : 5 menit 4. Pemeriksaan pasien R.Gigi & Mulut : 5 menit 5. Pembuatan resep : 1 menit
4. Biaya/Tarif	1. Pasien BPJS (pasien sakit) – Jamkesda – KJS : Gratis 2. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : Karcis gratis, sedangkan tarif tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, meliputi : 3. Konsultasi antar klinik : Rp 5.000 4. Pemeriksaan kesehatan pelajar : Rp 10.000 5. Pemeriksaan kesehatan umum : Rp 10.000

	6. Pemeriksaan calon pengantin (per orang) : Rp 25.000 7. Pemeriksaan haji: Rp 40.000 8. Surat keterangan visum et repertum (luar) di TKP : Rp 100.000 9. Surat keterangan visum et repertum (luar) di Puskesmas : Rp 50.000 10. Surat keterangan kematian : Rp 10.000 11. Pemasangan Implant oleh bidan : Rp 100.000 12. Pelepasan Implant oleh bidan : Rp 100.000 13. Pemasangan dan pelepasan Implan oleh bidan : Rp 150.000 14. Pemasangan IUD oleh bidan : Rp 150.000 15. Pelepasan IUD oleh bidan : Rp 150.000 16. Pemasangan dan pelepasan IUD oleh bidan : Rp 200.000 17. Kontrol IUD : Rp 30.000 18. Suntik KB : Rp 20.000 Pasien Umum : Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, meliputi : 1. Konsultasi antar klinik : Rp 5.000 2. Pemeriksaan kesehatan pelajar : Rp 10.000 3. Pemeriksaan kesehatan umum : Rp 10.000 4. Pemeriksaan calon pengantin (per orang) : Rp 25.000 5. Pemeriksaan haji: Rp 40.000 6. Surat keterangan visum et repertum (luar) di TKP : Rp 100.000 7. Surat keterangan visum et repertum (luar) di Puskesmas : Rp 50.000 8. Surat keterangan kematian : Rp 10.000 9. Pemasangan Implant oleh bidan : Rp 100.000 10. Pelepasan Implant oleh bidan : Rp 100.000 11. Pemasangan dan pelepasan Implan oleh bidan : Rp 150.000 12. Pemasangan IUD oleh bidan : Rp 150.000 13. Pelepasan IUD oleh bidan : Rp 150.000 14. Pemasangan dan pelepasan IUD oleh bidan : Rp 200.000 15. Kontrol IUD : Rp 30.000 16. Suntik KB : Rp 20.000
5. Produk Pelayanan	1. Resep untuk pengambilan obat di ruang obat 2. Resep untuk pembelian obat di apotik

	3. Surat pengantar untuk periksa laboratorium 4. Surat pengantar rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (RS) 5. Surat keterangan sehat 6. Surat keterangan sakit 7. Surat keterangan berobat 8. Kartu KB 9. Kartu Catin 10. Surat Peengantar Catin
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : • Kotak saran / pengaduan puskesmas. • Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja. • SMS/WA pada nomor : 085785806719 • Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com • Link Sukmasantri 2. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676); 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 tahun2023 tentang Tarif

	Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;
2. Sarana dan Prasarana	▪ Ruang pelayanan ▪ Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, Hammer reflek, sound timer, spatel lidah) ▪ IUD Kit ▪ Implant Kit ▪ Sput ▪ KB Suntik ▪ KB Pil ▪ KB Kondom ▪ Timbangan badan ▪ Pengukur tinggi badan ▪ Alat ukur lingkar perut ▪ Snellen chart ▪ Kartu atau buku Ishihara ▪ Tempat tidur ginekologi ▪ Tempat tidur periksa ▪ Meja tulis dan kursi ▪ Perangkat komputer ▪ Wastafel / tempat cuci tangan ▪ Lemari ▪ Senter ▪ Tempat Sampah non medis ▪ Tempat sampah medis ▪ Safety Box
3. Kompetensi Pelaksana	▪ Dokter umum : S1 ▪ Perawat : DIII ▪ Bidan : S1, DIII
4. Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Rapat Tim Audit 3. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.
5. Jumlah Pelaksana	▪ 1 (satu) orang dokter umum ▪ 4 (empat) orang perawat ▪ 2 (dua) orang bidan

6. Jaminan Pelayanan	Memiliki Sertifikat Kompetensi dibidangnya dibuktikan dengan kepemilikan STR/SIP
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, tribulan dan tahunan

Kepala Puskesmas Mojowarno



SRI WAHYUNINGSIH, M.Gizi
Penata
NIP. 197505112000032002